

ABSTRAK PERATURAN

PENANAMAN MODAL - PEMBEBASAN BEA MASUK

2015

PERMENKEU RI NOMOR 188/PMK.010/2015 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 176/PMK.011/2009 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN SERTA BARANG DAN BAHAN UNTUK PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

ABSTRAK : - Bahwa untuk memberikan kepastian pengembangan usaha di bidang penanaman modal, dan untuk lebih memberikan kepastian hukum kepada para pelaku usaha, perlu mengubah ketentuan mengenai pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI No. 176/PMK.011/2009 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 76/PMK.011/2012;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012, diubah sebagai berikut:

Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A, yaitu tentang Pembebasan bea masuk yang dapat diberikan.

Ketentuan Pasal 3 diubah dengan menambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), yaitu tentang jangka waktu importasi.

Ketentuan Pasal 4 diubah dengan menambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), yaitu tentang jangka waktu importasi.

Di antara Pasal 5A dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5B, yaitu tentang Perusahaan yang diberikan pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 September 2015.